



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 1 TAHUN 1965**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ARTA YASA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang tentang Perusahaan Negara (Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960) terhadap perusahaan-perusahaan negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
  - b. bahwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 18-11-1945 No. 261155/U.M.I., surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30-9-1957 No. 189239/U.M.I. dan surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. 78974/B.U.A.O./5 di bawah lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan telah didirikan suatu perusahaan percetakan uang logam “Arta Yasa”;
  - c. bahwa tentang Perusahaan “Arta Yasa” milik negara di Jakarta hingga sekarang belum ditentukan statusnya;
  - d. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara menurut:

Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang berusaha dalam bidang perlogaman;

- Mengingat :
- a. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
  - b. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

Mendengar : Menko Kompartemen Keuangan dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

Memutuskan :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan Negara Arta Yasa.

## BAB I.

### PENDIRIAN.

#### Pasal 1.

- (1) Dengan nama “Perusahaan Negara Arta Yasa” yang selanjutnya disebut P.N. Arta Yasa didirikan suatu perusahaan negara sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang tentang Perusahaan Negara (Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 pasal 3 ayat (1).
- (2) Perusahaan yang namanya tersebut di bawah ini: “Percetakan Uang Logam” yang didirikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 18-11-1945 No. 261155/ U.M.I. jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30-9-1957 No. 189293/U.M.I. dengan ini dilebur ke dalam P.N. Arta Yasa.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Percetakan Uang Logam Arta Yasa dimaksudkan dalam surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 18-11-1954 No. 261155/U.M.I. jo. tanggal 30-9-1957 No. 189293/U.M.I. beralih menjadi hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha dari P.N. Arta Yasa termaksud dalam ayat (1).
- (4) Pelaksanaan pengalihan termaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

BAB II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**BAB II**  
**ANGGARAN DASAR.**  
Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. Arta Yasa adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
  - a. “Pemerintah” ialah Presiden Republik Indonesia.
  - b. “Menteri” ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,
  - c. “Perusahaan” ialah P.N. Arta Yasa,
  - d. “Direksi” ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Jakarta.

Tujuan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Tujuan dan lapangan usaha.

#### Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan Rakyat dan ketentraman serta kesenangan bekerja dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual.

#### Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam bidang perlogaman:

- a. mencetak uang logam,
- b. membuat barang-barang logam lainnya baik untuk Pemerintah maupun untuk umum,
- c. usaha lain-lain dalam bidang perlogaman dengan keputusan Menteri.

#### Modal.

#### Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan sebesar Rp. 255,- juta.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perusahaan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan-diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyak 5 (lima) orang direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang/Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.  
  
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan Pemerintah kepadanya.

(3) Anggota...